PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS PENYEDIAAN BARANG DAN/ATAU BAHAN MELALUI IMPOR BAGI PERUSAHAAN JASA INDUSTRI REPARASI DAN PEMELIHARAAN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas sektor transportasi udara, pemerintah memberikan insentif penurunan bea masuk atas impor suku cadang pesawat udara melalui skema khusus penyediaan barang dan/atau bahan melalui impor bagi perusahaan jasa industri reparasi dan pemeliharaan pesawat udara;

b. bahwa untuk kelancaran pemanfaatan skema khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun kriteria dan tata cara pemanfaatan skema khusus penyediaan barang dan/atau bahan melalui impor bagi perusahaan jasa industri reparasi dan pemeliharaan pesawat udara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan/atau Bahan Melalui Impor bagi Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS PENYEDIAAN BARANG DAN/ATAU BAHAN MELALUI IMPOR BAGI PERUSAHAAN JASA INDUSTRI REPARASI DAN PEMELIHARAAN PESAWAT UDARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan, yang lebih berat dari udara dengan kategori bersayap tetap yang dapat terbang dengan tenaga sendiri atau bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
2. Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara adalah kegiatan jasa reparasi dan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan menyeluruh yang dilakukan terhadap Pesawat Udara, mesin Pesawat Udara, dan/atau komponen Pesawat Udara untuk menjamin kelaikan terbang Pesawat Udara sesuai dengan standar keselamatan penerbangan.
3. Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara adalah badan usaha yang menyelenggarakan Jasa Industri Reparasi dan

Pemeliharaan Pesawat Udara dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 33153.

4. Skema Khusus adalah insentif fiskal berupa penurunan tarif bea masuk yang diberikan kepada Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang melakukan impor barang dan/atau bahan khusus digunakan untuk kegiatan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara.
5. Barang dan/atau Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan/atau komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang khusus digunakan untuk kegiatan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara.
6. Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa adalah Barang dan/atau Bahan yang tidak digunakan sebagian atau seluruhnya untuk kegiatan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara.
7. Subkontrak adalah pengalihan sebagian Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara dari Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara kepada Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara lain yang hasil pengerjaannya dikembalikan kepada Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang bersangkutan.
8. Surat Penetapan Pemanfaat Skema Khusus yang selanjutnya disebut Surat Penetapan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menetapkan Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang dapat memanfaatkan Skema Khusus impor Barang dan/atau Bahan.
9. Surat Keterangan Verifikasi Industri yang selanjutnya disingkat SKVI adalah surat yang berisi hasil verifikasi terhadap Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara pemanfaat Skema Khusus yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana verifikasi.
10. Tanda Sah adalah pembubuhan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang pada SKVI, baik secara manual maupun secara elektronik.
11. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
12. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga yang ditetapkan oleh pejabat berwenang di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk melakukan kegiatan verifikasi pemanfaatan Skema Khusus, verifikasi ulang, pemeriksaan realisasi, dan verifikasi Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa.
13. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan

bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

14. Surat Keterangan Verifikasi Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa yang selanjutnya disebut SKVBS adalah surat keterangan hasil verifikasi Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa dalam rangka pemanfaatan Skema Khusus.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara dapat melaksanakan kegiatan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara dengan menggunakan Barang dan/atau Bahan yang berasal dari dalam negeri atau impor.
(2) Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang melakukan kegiatan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara dengan menggunakan Barang dan/atau Bahan yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Skema Khusus.

Pasal 3

(1) Dalam memanfaatkan Skema Khusus, Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat:
    a. melakukan sendiri; dan/atau
    b. melakukan Subkontrak.
(2) Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh pejabat perusahaan setingkat direksi.

Pasal 4

(1) Barang dan/atau Bahan asal impor yang dapat memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berasal dari:
    a. luar daerah pabean; atau
    b. Pusat Logistik Berikat.
(2) Barang dan/atau Bahan asal impor yang dapat memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dimasukkan ke daerah pabean lainnya dari:
    a. Kawasan Berikat;
    b. Gudang Berikat;

c. Kawasan Bebas; atau
d. Kawasan Ekonomi Khusus.

(3) Pelaksanaan impor Barang dan/atau Bahan yang dapat memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KRITERIA PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS

Pasal 5

(1) Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang dapat memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus:
a. memiliki perizinan berusaha berbasis risiko di bidang usaha Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. telah menyampaikan data industri melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain; dan
d. memiliki sertifikat kompetensi resmi sebagai Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh otoritas dalam negeri dan/atau luar negeri.

(2) Dalam hal Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara melakukan Subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, pelaksana Subkontrak harus memiliki sertifikat kompetensi resmi sebagai Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh otoritas dalam negeri dan/atau luar negeri.

(3) Khusus untuk pelaksana Subkontrak yang berasal dari dalam negeri, selain memiliki sertifikat kompetensi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana Subkontrak harus:
a. memiliki perizinan berusaha berbasis risiko di bidang usaha Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara;
b. terdaftar di SIINas; dan
c. telah menyampaikan data industri melalui SIINas,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c, dikecualikan bagi perusahaan baru yang belum memasuki periode penyampaian data industri.

Pasal 6

(1) Barang dan/atau Bahan yang dapat diimpor dengan memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):
   a. dipergunakan khusus untuk kegiatan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah SKVI diberikan Tanda Sah; dan
   b. dilakukan pencatatan dan dipisahkan dari Barang dan/atau Bahan persediaan yang diimpor tidak menggunakan Skema Khusus.

(2) Daftar Barang dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara dilarang memindahtangankan Barang dan/atau Bahan yang diimpor menggunakan Skema Khusus kepada pihak lain.

(2) Larangan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
   a. Barang dan/atau Bahan yang dipindahtangankan kepada pelaksana Subkontrak dalam rangka pelaksanaan Subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b; dan
   b. Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa yang telah dibayarkan bea masuknya berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku umum (*most favoured nation)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki SKVBS.

(3) Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa yang telah memiliki SKVBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dipindahtangankan kepada Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara lain.

(4) Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Barang dan/atau Bahan yang:
   a. spesifikasinya tidak sesuai dengan rencana kebutuhan impor barang sesuai SKVI;
   b. dikategorikan rusak (*reject*) atau cacat (*defect*); dan/atau
   c. dikategorikan sebagai Barang dan/atau Bahan persediaan yang tidak digunakan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan setelah SKVI diberikan Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(5) Kondisi Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus sesuai dengan kondisi pada saat diimpor dan belum mengalami proses lebih lanjut.

(6) Ketentuan kepemilikan SKVBS untuk pemindahtanganan Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap

Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa yang dikategorikan sebagai Barang dan/atau Bahan persediaan yang tidak digunakan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan setelah SKVI diberikan Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN PEMANFAAT SKEMA KHUSUS

Pasal 8

(1) Untuk dapat memanfaatkan Skema Khusus, Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara harus ditetapkan sebagai pemanfaat Skema Khusus oleh Menteri.
(2) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan pemanfaat Skema Khusus kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1) Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara menyampaikan permohonan penetapan pemanfaat Skema Khusus kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
(2) Permohonan penetapan pemanfaat Skema Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah:
    a. perizinan berusaha berbasis risiko di bidang Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. sertifikat kompetensi resmi sebagai Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh otoritas dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 10

(1) Berdasarkan permohonan penetapan pemanfaat Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk memeriksa kesesuaian dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat melakukan pemeriksaan lapangan.
(3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara luring atau daring.

Pasal 11

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan tidak sesuai, permohonan penetapan pemanfaat Skema Khusus dikembalikan ke Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

(2) Apabila Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara tidak memperbaiki permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan penetapan pemanfaat Skema Khusus dinyatakan sesuai oleh Direktur, Direktur Jenderal:
   a. menerbitkan Surat Penetapan; atau
   b. menyampaikan penolakan penetapan pemanfaat Skema Khusus.
(2) Penerbitan Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyampaian penolakan penetapan pemanfaat Skema Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nama perusahaan;
   b. alamat perusahaan;
   c. nomor induk berusaha;
   d. nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan
   e. nomor telepon perusahaan.
(4) Penerbitan Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyampaian penolakan penetapan pemanfaat Skema Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
(5) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
(6) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara beroperasi.

BAB IV
VERIFIKASI

Pasal 13

(1) Pemanfaatan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang tercantum dalam SKVI.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap awal sebelum pelaksanaan impor Barang dan/atau Bahan yang memanfaatkan Skema Khusus.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi.

Pasal 14

(1) Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara menyampaikan permohonan verifikasi kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi secara elektronik melalui SIINas.

(2) Permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. melakukan pengisian data berupa daftar kebutuhan impor Barang dan/atau Bahan yang meliputi:
      1. uraian Barang dan/atau Bahan;
      2. spesifikasi teknis;
      3. *part number;*
      4. nomor pos tarif/*harmonized system code*;
      5. perkiraan harga;
      6. Barang dan/atau Bahan persediaan;
      7. jumlah Barang dan/atau Bahan;
      8. negara muat barang; dan
      9. pelabuhan tujuan.
   b. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
      1. perizinan berusaha berbasis risiko di bidang usaha Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. sertifikat kompetensi resmi sebagai Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh otoritas dalam negeri dan/atau luar negeri;
      3. Surat Penetapan;
      4. profil perusahaan selama 12 (dua belas) bulan sebelum mendapatkan Skema Khusus yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat data:
         a) Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara, termasuk penggunaan Barang dan/atau Bahan;
         b) tenaga kerja;
         c) pembayaran pajak; dan
         d) rencana kegiatan jasa pemeliharaan, reparasi, dan pemeriksaan menyeluruh Pesawat Udara termasuk penggunaan Barang dan/atau Bahan yang meliputi rencana kegiatan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara;
      5. data kapasitas fasilitas reparasi dan pemeliharaan Pesawat Udara berupa hanggar dan/atau bengkel produksi/perawatan (*workshop*); dan
      6. gambar alur proses kegiatan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara serta daftar dan tata letak fasilitas reparasi dan pemeliharaan Pesawat Udara.

(3) Dalam hal Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara melakukan Subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus mengunggah:
   a. dokumen kerja sama atau kontrak pekerjaan antara Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara dan Perusahaan Jasa Industri penerima Subkontrak;

b. sertifikat kompetensi resmi sebagai Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh otoritas dalam dan/atau luar negeri milik pelaksana Subkontrak; dan
c. perizinan berusaha berbasis risiko di bidang Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara milik pelaksana Subkontrak, apabila pelaksana Subkontrak berasal dari dalam negeri.

Pasal 15

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
(2) Dalam hal dokumen permohonan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
(3) Dalam hal Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 16

(1) Verifikasi dilakukan untuk:
    a. memastikan kesesuaian dokumen dengan spesifikasi Barang dan/atau Bahan yang akan diimpor dengan menggunakan Skema Khusus;
    b. memeriksa Barang dan/atau Bahan persediaan yang dimiliki oleh Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara; dan
    c. memeriksa kondisi perusahaan sebelum memanfaatkan Skema Khusus, yang memuat profil data kegiatan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara, tenaga kerja, dan pembayaran pajak tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. pemeriksaan dokumen; dan
    b. pemeriksaan lapangan.

Pasal 17

(1) Berdasarkan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan SKVI.
(2) SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. nomor SKVI;
    b. nomor pokok wajib pajak;
    c. nomor perizinan berusaha berbasis risiko;
    d. identitas Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara;

e. jenis angka pengenal Impor;
f. rencana kebutuhan impor Barang dan/atau Bahan yang terdiri atas nama, jenis dan spesifikasi teknis, nomor pos tarif/*harmonized system code*, dan jumlah rencana impor Barang dan/atau Bahan;
g. rencana kegiatan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara; dan
h. kapasitas fasilitas reparasi dan pemeliharaan Pesawat Udara terpasang.

(3) SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 18

(1) SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan Tanda Sah oleh Menteri.
(2) Menteri mendelegasikan kewenangan penandasahan SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 19

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi menyampaikan SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Direktur Jenderal untuk diberikan Tanda Sah.
(2) Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
(3) Berdasarkan penyampaian SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal:
a. memberikan Tanda Sah SKVI; atau
b. menyampaikan penolakan pemberian Tanda Sah SKVI.
(4) Pemberian Tanda Sah SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau penyampaian penolakan pemberian Tanda Sah SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SKVI dinyatakan sesuai.
(5) Dalam hal SKVI dinyatakan tidak sesuai, SKVI dikembalikan kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
(6) Dalam hal Lembaga Pelaksana Verifikasi tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan Tanda Sah ditolak secara otomatis.
(7) Pemberian Tanda Sah SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau penyampaian penolakan pemberian Tanda Sah SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan:
a. kesesuaian Barang dan/atau Bahan yang diimpor dengan daftar Barang dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
b. realisasi pemanfaatan Skema Khusus periode sebelumnya; dan/atau
c. ketersediaan Barang dan/atau Bahan produksi industri dalam negeri.

Pasal 20

(1) Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang telah memiliki SKVI dapat mengajukan permohonan verifikasi ulang.
(2) Permohonan verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
    a. perubahan data pada SKVI yang telah diterbitkan;
    b. perubahan jumlah rencana impor Barang dan/atau Bahan yang dilakukan selama kapasitas Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara masih mencukupi pada SKVI yang telah diterbitkan; dan/atau
    c. penambahan jenis Barang dan/atau Bahan pada SKVI yang telah diterbitkan.
(3) Permohonan verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 21

(1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
    a. identitas berupa perubahan nama dan/atau alamat tempat kedudukan Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara;
    b. nomor induk berusaha; dan/atau
    c. nomor pokok wajib pajak.
(2) Perubahan jumlah rencana impor Barang dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
    a. negara muat;
    b. pelabuhan tujuan impor;
    c. total jumlah barang; dan/atau
    d. total nilai barang.
(3) Penambahan jenis Barang dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi:
    a. pos tarif/*harmonized system code* Barang dan/atau Bahan yang akan diimpor;
    b. uraian barang, jumlah dan satuan barang, dan spesifikasi teknis Barang dan/atau Bahan yang akan diimpor;
    c. negara muat;
    d. pelabuhan tujuan impor;
    e. total jumlah barang;
    f. total nilai barang; dan
    g. penambahan jenis Barang dan/atau Bahan.
(4) Perubahan jumlah rencana impor Barang dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa merubah jenis Barang dan/atau Bahan yang tercantum dalam SKVI awal serta hanya dapat dilakukan selama kapasitas Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara masih mencukupi.

Pasal 22

(1) Permohonan verifikasi ulang apabila terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:

a. pengisian matriks perubahan;
b. mengunggah:
   1. SKVI yang berlaku;
   2. perizinan berusaha berbasis risiko; dan
   3. nomor pokok wajib pajak.

(2) Permohonan verifikasi ulang terhadap SKVI yang dilakukan apabila terdapat perubahan jumlah rencana Impor Barang dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b atau penambahan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
a. pengisian data:
   1. daftar kebutuhan Barang dan/atau Bahan yang meliputi:
      a) uraian Barang dan/atau Bahan;
      b) spesifikasi teknis;
      c) *part number*;
      d) nomor pos tarif/*harmonized system code*;
      e) perkiraan harga Barang dan/atau Bahan;
      f) Barang dan/atau Bahan persediaan; dan
      g) rencana jumlah impor Barang dan/atau Bahan; dan
   2. matriks perubahan.
b. mengunggah dokumen:
   1. SKVI yang berlaku;
   2. rencana kegiatan jasa pemeliharaan, reparasi, dan termasuk pemeliharaan menyeluruh Pesawat Udara termasuk penggunaan Barang dan/atau Bahan;
   3. katalog gambar suku cadang *(illustrated parts catalogue*); dan
   4. *purchase order* dan/atau kontrak baru.

Pasal 23

(1) Berdasarkan pelaksanaan verifikasi ulang, Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan SKVI perubahan.
(2) Ketentuan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, penerbitan dan muatan SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan pemberian Tanda Sah SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan verifikasi perubahan, penerbitan SKVI perubahan, dan pemberian Tanda Sah SKVI perubahan.

Pasal 24

(1) SKVI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKVI yang diterbitkan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
(2) SKVI perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan masa berlaku SKVI yang telah diterbitkan sebelumnya.

BAB V
LAPORAN REALISASI IMPOR

Pasal 25

(1) Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang telah memiliki SKVI dan Tanda Sah SKVI wajib menyampaikan laporan realisasi impor Barang dan/atau Bahan yang menggunakan Skema Khusus kepada Direktur Jenderal.
(2) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas dengan mengisi dokumen yang memuat informasi paling sedikit:
    a. nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean;
    b. nomor pos tarif/*harmonized system code*;
    c. uraian Barang dan/atau Bahan;
    d. jumlah dan satuan Barang dan/atau Bahan;
    e. pelabuhan bongkar;
    f. nilai realisasi impor Barang dan/atau Bahan; dan
    g. penggunaan Barang dan/atau Bahan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak SKVI diterbitkan.

BAB VI
PEMERIKSAAN REALISASI PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS

Pasal 26

(1) Terhadap Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang telah selesai menggunakan Barang dan/atau Bahan asal impor yang memanfaatkan Skema Khusus, wajib dilakukan pemeriksaan realisasi pemanfaatan Skema Khusus.
(2) Dalam hal Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara melakukan Subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, pemeriksaan realisasi pemanfaatan Skema Khusus juga dilakukan terhadap pelaksana Subkontrak.
(3) Pelaksanaan pemeriksaan realisasi pemanfaatan Skema Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi.

Pasal 27

(1) Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) menyampaikan permohonan pemeriksaan realisasi pemanfaatan Skema Khusus kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi secara elektronik melalui SIINas.
(2) Penyampaian permohonan pemeriksaan realisasi pemanfaatan Skema Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengisian data berupa:
    a. data realisasi impor Barang dan/atau Bahan yang menggunakan Skema Khusus;
    b. data realisasi pemanfaatan Barang dan/atau Bahan asal Impor yang menggunakan Skema Khusus; dan

c. data Barang dan/atau Bahan persediaan asal Impor yang menggunakan Skema Khusus.

(3) Dalam hal Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara melakukan Subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, selain mengisi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara juga harus mengunggah dokumen pendukung berupa kontrak kerja atau *work order* dari Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara kepada Perusahaan pelaksana Subkontrak.

(4) Penyampaian permohonan pemeriksaan realisasi pemanfaatan Skema Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai masa pemanfaatan Barang dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 28

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan pemeriksaan realisasi pemanfaatan Skema Khusus dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.

(2) Dalam hal dokumen permohonan pemeriksaan realisasi pemanfaatan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

(3) Dalam hal Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi pemanfaatan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan.

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
   a. realisasi jumlah impor Barang dan/atau Bahan yang menggunakan Skema Khusus;
   b. realisasi penggunaan Barang dan/atau Bahan asal impor yang menggunakan Skema Khusus;
   c. Barang dan/atau Bahan persediaan asal impor yang menggunakan Skema Khusus; dan
   d. kondisi perusahaan sesudah memanfaatkan Skema Khusus yang memuat profil data produksi, penjualan, tenaga kerja, dan pembayaran pajak tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan realisasi pemanfaatan Skema Khusus.
(4) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Direktur.

Pasal 30

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi pemanfaatan ditemukan adanya Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa dikategorikan sebagai Barang dan/atau Bahan persediaan yang tidak digunakan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan setelah SKVI diberikan Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara wajib membayar bea masuk Barang dan/atau Bahan tersebut berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku umum (*most favoured nation)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara menyampaikan bukti pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.
(3) Tata cara pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
VERIFIKASI BARANG SISA DAN/ATAU BAHAN SISA
DALAM REALISASI PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS

Pasal 31

(1) Dalam rangka mendapatkan SKVBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b, Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara menyampaikan permohonan verifikasi Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi secara elektronik melalui SIINas.
(2) Permohonan verifikasi Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
    a. pada saat periode impor berlangsung; dan/atau
    b. 18 (delapan belas) bulan setelah SKVI diberikan Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
(3) Permohonan verifikasi Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. melakukan pengisian data berupa:
        1. nama Barang dan/atau Bahan, jenis dan spesifikasi, nomor pos tarif/*harmonized system code*, nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean, dan tarif bea masuk yang berlaku umum (*most favoured nation*);
        2. realisasi jumlah Barang dan/atau Bahan yang diimpor dan digunakan untuk kegiatan pemanfaatan; dan

3. jumlah Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa; dan

b. mengunggah dokumen pemberitahuan pabean.

Pasal 32

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan verifikasi Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa dalam jangka waktu paling lama:
   a. 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai, untuk permohonan yang diajukan pada saat periode impor berlangsung; dan/atau
   b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai, untuk permohonan yang diajukan pada saat jangka waktu 18 (delapan belas) bulan setelah SKVI diberikan Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(2) Dalam hal dokumen permohonan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

(3) Dalam hal Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 33

(1) Verifikasi Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi pemeriksaan terhadap:
   a. identitas perusahaan;
   b. nomor dan tanggal pemberitahuan pabean;
   c. nama Barang dan/atau Bahan impor, jumlah, harga atau nilai impor, dan nomor pos tarif/ *harmonized system code*;
   d. bentuk dan/atau ukuran Barang dan/atau Bahan pada saat dilakukan verifikasi Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa; dan
   e. pemenuhan kriteria Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 huruf a dan huruf b;

(2) Berdasarkan hasil verifikasi Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan SKVBS dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa.

Pasal 34

(1) Berdasarkan SKVBS, Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara membayar bea masuk Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa yang spesifikasinya tidak sesuai dengan rencana kebutuhan impor barang

sesuai SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dan/atau dikategorikan rusak (*reject*) atau cacat (*defect)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b sesuai dengan tarif bea masuk yang berlaku umum (*most favoured nation*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara menyampaikan bukti pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur melalui SIINas.

(3) Tata cara pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
BIAYA

Pasal 35

Biaya pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, biaya pelaksanaan verifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, biaya pelaksanaan pemeriksaan realisasi pemanfaatan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan biaya pelaksanaan verifikasi Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibebankan kepada Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara berdasarkan kesepakatan para pihak.

BAB IX
LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI

Pasal 36

(1) Menteri menetapkan Lembaga Pelaksana Verifikasi.

(2) Kewenangan penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

(3) Dalam melaksanakan penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal membentuk tim penilai.

(4) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 37

Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, calon Lembaga Pelaksana Verifikasi harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki perizinan berusaha berbasis risiko di bidang jasa verifikasi dan validasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup yang dibutuhkan;

c. berpengalaman sebagai lembaga verifikasi untuk kegiatan industri dan perdagangan internasional selama jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;

d. memiliki cabang/perwakilan untuk mendukung efektivitas pelayanan verifikasi;
e. memiliki rekam jejak yang baik di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi;
f. memiliki sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi kepabeanan; dan
g. memiliki sarana prasarana dan standar operasional prosedur dalam melaksanakan verifikasi.

Pasal 38

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi wajib menyampaikan laporan tertulis hasil Verifikasi Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara kepada Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Laporan tertulis hasil verifikasi Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. pelaksanaan verifikasi Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang paling sedikit memuat:
        1. data perusahaan yang telah diverifikasi;
        2. rencana importasi Barang dan/atau Bahan dan hasil pemanfaatan; dan
        3. realisasi importasi Barang dan/atau Bahan;
    b. analisis perkembangan Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara;
    c. analisis dampak pemanfaatan Skema Khusus bagi perkembangan industri nasional; dan
    d. data, informasi, atau keterangan Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang telah mengajukan verifikasi Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara apabila dibutuhkan.
(3) Lembaga Pelaksana Verifikasi dilarang memberikan data, informasi, atau keterangan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 39

(1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi pada:
    a. Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara; dan
    b. Lembaga Pelaksana Verifikasi.
(2) Pemantauan dan evaluasi pada Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemanfaatan Skema Khusus.
(3) Pemantauan dan evaluasi pada Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pelaksanaan verifikasi, verifikasi ulang, pemeriksaan realisasi pemanfaatan dan verifikasi Barang Sisa dan/atau Bahan Sisa.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja atau kementerian/lembaga terkait.
(5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lapangan dan/atau tindakan pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.
(6) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat membentuk tim.

Pasal 40

Hasil pemantauan dan evaluasi pada Lembaga Pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dapat digunakan sebagai dasar:
a. penunjukan kembali Lembaga Pelaksana Verifikasi; atau
b. pencabutan penunjukan Lembaga Pelaksana Verifikasi.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

(1) Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang:
    a. melanggar ketentuan larangan pemindahtanganan Barang dan/atau Bahan yang diimpor menggunakan Skema Khusus kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan/atau
    b. tidak dilakukan pemeriksaan realisasi pemanfaatan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

    dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Skema Khusus selama 1 (satu) tahun sejak pemberian Tanda Sah.

Pasal 42

(1) Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang tidak menyampaikan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis; dan/atau
    b. tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Skema Khusus selama 1 (satu) tahun sejak pemberian Tanda Sah.
(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan paling banyak 1 (satu) kali.
(3) Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara yang telah dikenai sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tetap tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, dikenai sanksi berupa tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan

Skema Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 43

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang tidak menyampaikan laporan tertulis hasil verifikasi Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi berupa:
   a. peringatan tertulis; dan/atau
   b. pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
(3) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang telah dikenai sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tetap tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 44

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 45

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2026

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA
Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 421

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS PENYEDIAAN BARANG DAN/ATAU BAHAN MELALUI IMPOR BAGI PERUSAHAAN JASA INDUSTRI REPARASI DAN PEMELIHARAAN PESAWAT UDARA

DAFTAR BARANG DAN/ATAU BAHAN YANG DAPAT DIMANFAATKAN MELALUI SKEMA KHUSUS

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
	Komponen pesawat udara dari Bab 32.	*Components of airplanes of Chapter* 32.
1	Preparat pewarna sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab 32 selain yang disebut dalam pos 32.03, 32.04 atau 32.05, yang termasuk dalam pos tarif 3206.49.19	*Colouring preparations as specified in Note* 3 *to Chapter* 32 *other than those of heading* 32.03, 32.04 *or* 32.05*, which is included in the tariff heading* 3206.49.19
2	Cat dan pernis (termasuk enamel dan lak) dibuat dari polimer sintetik atau polimer alam yang dimodifikasi secara kimia, didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air; larutan sebagaimana dinyatakan dalam Catatan 4 pada Bab 32, yang termasuk dalam pos tarif 3208.10.90, 3208.90.19, 3208.90.29, dan 3208.90.90	*Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in Note* 4 *to Chapter* 32, *which is included in the tariff heading* 3208.10.90, 3208.90.19, 3208.90.29, *and* 3208.90.90
3	Cat dan pernis lainnya (termasuk enamel, lak dan distemper), yang termasuk dalam pos tarif 3210.00.99	*Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers), which is included in the tariff heading* 3210.00.99
4	Dempul kaca, dempul pengenten, semen resin, kompon untuk mendempul dan mastik lainnya; painters' filling; preparat pelapis tidak tahan panas untuk bagian luar, dinding bagian dalam, lantai, langit-langit atau sejenisnya, yang termasuk dalam pos tarif 3214.10.00 dan 3214.90.00	*Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like, which is included in the tariff heading* 3214.10.00 *and* 3214.90.00
	Komponen pesawat udara dari Bab	*Components of airplanes of Chapter*

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
	33.	33.
5	Preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak, yang termasuk dalam pos tarif 3307.49.10	*Prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties, which is included in the tariff heading* 3307.49.10
	Komponen pesawat udara dari Bab 34.	*Components of airplanes of Chapter* 34.
6	Bahan aktif permukaan organik (selain sabun); preparat aktif permukaan, preparat pencuci (termasuk preparat pencuci tambahan) dan preparat pembersih, mengandung sabun maupun tidak, selain dari pos 34.01, yang termasuk dalam pos tarif 3402.50.19, 3402.90.19, 3402.90.93, dan 3402.90.99	*Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading* 34.01*, which is included in the tariff heading* 3402.50.19, 3402.90.19, 3402.90.93, *and* 3402.90.99
7	Preparat pelumas (termasuk preparat minyak pemotong, preparat pelepas baut atau mur, preparat anti-karat atau anti-korosi dan preparat pelepas cetakan, dengan bahan dasar pelumas) dan preparat dari jenis yang digunakan untuk meminyaki atau menggemuki bahan tekstil, kulit samak, kulit berbulu atau material lainnya, tetapi tidak termasuk preparat yang mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen sebagai unsur dasar, 70% atau lebih menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 3403.19.19, 3403.19.90, 3403.99.19, dan 3403.99.90	*Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents,* 70% *or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, which is included in the tariff heading* 3403.19.19, 3403.19.90, 3403.99.19, *and* 3403.99.90
8	Poles, krim dan preparat semacam itu untuk alas kaki atau kulit samak dan poles logam, yang termasuk dalam pos tarif 3405.10.00 dan 3405.90.10	*Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather and metal polishes, which is included in the tariff heading* 3405.10.00 *and* 3405.90.10
	Komponen pesawat udara dari Bab	*Components of airplanes of Chapter*

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
	35.	35.
9	Lem olahan dan perekat olahan lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; produk yang cocok digunakan sebagai lem atau perekat, disiapkan untuk penjualan eceran sebagai lem atau perekat, dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg, yang termasuk dalam pos tarif 3506.10.00, 3506.91.90 dan 3506.99.00	*Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg, which is included in the tariff heading* 3506.10.00, 3506.91.90 *and* 3506.99.00
	Komponen pesawat udara dari Bab 36.	*Components of airplanes of Chapter* 36.
10	Suar pemberi sinyal dan barang piroteknik lainnya, yang termasuk dalam pos tarif 3604.90.40 dan 3604.90.50	*Signalling flares and other pyrotechnic articles, which is included in the tariff heading* 3604.90.40 *and* 3604.90.50
	Komponen pesawat udara dari Bab 38.	*Components of airplanes of Chapter* 38.
11	Produk mineral alam aktif; jelaga hewani, termasuk jelaga hewani habis pakai, yang termasuk dalam pos tarif 3802.90.90	*Activated natural mineral products; animal black, including spent animal black, which is included in the tariff heading* 3802.90.90
12	Insektisida disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, yang termasuk dalam pos tarif 3808.91.30	*Insecticides put up in forms or packings for retail sale, which is included in the tariff heading* 3808.91.30
13	Preparat dan bahan pengisi alat pemadam kebakaran; granat pemadam kebakaran yang sudah diisi, yang termasuk dalam pos tarif 3813.00.00	*Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades, which is included in the tariff heading* 3813.00.00
14	Komposit pelarut dan pengencer organik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; olahan penghapus cat atau pernis, yang termasuk dalam pos tarif 3814.00.00	*Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers, which is included in the tariff heading* 3814.00.00
15	Preparat inisiator reaksi, akselerator reaksi dan katalisator, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain, yang termasuk dalam pos tarif 3815.90.00	*Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included, which is included in the tariff heading*

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
		3815.90.00
16	Cairan rem hidrolik dan cairan olahan lainnya untuk transmisi hidrolik, tidak mengandung atau mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen kurang dari 70% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 3819.00.00	*Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals, which is included in the tariff heading* 3819.00.00
17	Preparat anti beku dan cairan olahan untuk mencairkan es, yang termasuk dalam pos tarif 3820.00.00	*Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids, which is included in the tariff heading* 3820.00.00
18	Media kultur olahan untuk pengembangan atau perawatan mikro organisme (termasuk virus dan semacamnya) atau sel tumbuhan, manusia atau hewan, yang termasuk dalam pos tarif 3821.00.90	*Prepared culture media for the development or maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells, which is included in the tariff heading* 3821.00.90
19	Bahan referensi bersertifikat, yang termasuk dalam pos tarif 3822.90.90	*Certified reference materials, which is included in the tariff heading* 3822.90.90
	Komponen pesawat udara dari Bab 39.	*Components of airplanes of Chapter* 39.
20	Monofilamen yang ukuran setiap penampang silangnya melebihi 1 mm, berbentuk batang kecil, stik dan profil, yang permukaannya dikerjakan maupun tidak tetapi tidak dikerjakan secara lain, dari polimer vinil klorida, yang termasuk dalam pos tarif 3916.20.20	*Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of polymers of vinyl chloride, which is included in the tariff heading* 3916.20.20
21	Pembuluh, pipa dan selang, serta alat kelengkapan dari padanya (misalnya, penyambung pipa, elbow, flensa), dari plastik, yang termasuk dalam pos tarif 3917.29.29, 3917.32.99,	*Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows, flanges), of plastics, which is included in the tariff heading* 3917.29.29, 3917.32.99, 3917.39.19, *and* 3917.40.00

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
	3917.39.19, dan 3917.40.00	
22	Penutup lantai dari polimer vinil klorida, dengan perekat maupun tidak, selain dalam bentuk ubin, yang termasuk dalam pos tarif 3918.10.19	*Floor coverings of polymers of vinyl chloride, whether or not self-adhesive, other than in the form of tiles, which is included in the tariff heading* 3918.10.19
23	Pelat, lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipih lainnya berperekat, dari plastik, dalam gulungan maupun tidak, yang termasuk dalam pos tarif 3919.10.20, 3919.10.99, 3919.90.10, dan 3919.90.99	*Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls, which is included in the tariff heading* 3919.10.20, 3919.10.99, 3919.90.10, *and* 3919.90.99
24	Film, foil dan strip lainnya, dari polimer etilena, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, yang termasuk dalam pos tarif 3920.10.90	*Other film, foil and strip, of polymers of ethylene, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials, which is included in the tariff heading* 3920.10.90
25	Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya dari plastik non-seluler, yang termasuk dalam pos tarif 3921.90.90	*Other plates, film, foil and strip, of non-cellular plastics, which is included in the tariff heading* 3921.90.90
26	Tempat duduk dan penutup kloset dari plastik, yang termasuk dalam pos tarif 3922.20.00	*Lavatory seats and covers, of plastics, which is included in the tariff heading* 3922.20.00
27	Kotak, peti, krat dan barang semacam itu; sumbat, tutup, tutup botol dan penutup lainnya, dari plastik, yang termasuk dalam pos tarif 3923.10.90 dan 3923.50.00	*Boxes, cases, crates and similar articles; stoppers, lids, caps and other closures, which is included in the tariff heading* 3923.10.90 *and* 3923.50.00
28	Peralatan toilet atau higienis, dari plastik, yang termasuk dalam pos tarif 3924.90.90	*Hygienic or toilet articles, of plastics, which is included in the tariff heading* 3924.90.90

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
29	Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14, yang termasuk dalam pos tarif 3926.90.59 dan 3926.90.99	*Other articles of plastics and articles of other materials of headings 39.01 to* 39.14, *which is included in the tariff heading* 3926.90.59 *and* 3926.90.99
	Komponen pesawat udara dari Bab 40.	*Components of airplanes of Chapter* 40.
30	Karet sintetik dari jenis Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR), yang termasuk dalam pos tarif 4002.31.90	*Synthetic rubber of kind of Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR), which is included in the tariff heading* 4002.31.90
31	Bentuk pelat, lembaran, strip, batang kecil dan profil, dari karet divulkanisasi selain karet keras, yang termasuk dalam pos tarif 4008.19.00, 4008.21.90, dan 4008.29.00	*Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber, which is included in the tariff heading* 4008.19.00, 4008.21.90, *and* 4008.29.00
32	Pembuluh, pipa dan selang dari karet divulkanisasi selain karet keras, dengan atau tanpa alat kelengkapannya (misalnya, penghubung, siku, flensa), yang termasuk dalam pos tarif 4009.11.00 dan 4009.42.90	*Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges), which is included in the tariff heading* 4009.11.00 *and* 4009.42.90
33	Ban bertekanan, bekas dari karet, yang termasuk dalam pos tarif 4012.20.30	*Used pneumatic tyres of rubber, which is included in the tariff heading* 4012.20.30
34	Barang lain dari karet divulkanisasi selain karet keras, yang termasuk dalam pos tarif 4016.93.20, 4016.93.90, 4016.99.53, 4016.99.59, dan 4016.99.99	*Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber, which is included in the tariff heading* 4016.93.20, 4016.93.90, 4016.99.53, 4016.99.59, *and* 4016.99.99
	Komponen pesawat udara dari Bab 48.	*Components of airplanes of Chapter* 48.

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
35	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan sebagai dasar untuk kertas atau kertas karton peka cahaya, peka panas atau peka listrik, dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat, yang termasuk dalam pos tarif 4802.20.10	*Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, in rolls of not more than* 15 *cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds* 36 *cm in the unfolded state, which is included in the tariff heading* 4802.20.10
36	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10, yang termasuk dalam pos tarif 4811.41.20 dan 4811.90.49	*Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading* 48.03, 48.09 *or* 48.10, *which is included in the tariff heading* 4811.41.20 *and* 4811.90.49
37	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa, yang termasuk dalam pos tarif 4823.90.99	*Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, which is included in the tariff heading* 4823.90.99
	Komponen pesawat udara dari Bab 49.	*Components of airplanes of Chapter* 49.
38	Gambar tempel (decalcomania), yang termasuk dalam pos tarif 4908.10.00	*Transfers (decalcomanias), which is included in the tariff heading* 4908.10.00
39	Barang cetakan lainnya, selain untuk bahan iklan dagang, katalog komersial dan sejenisnya termasuk gambar dan foto cetakan, yang termasuk dalam pos tarif 4911.99.90	*Other printed matter, other than for trade advertising material, commercial catalogues and the like, which is included in the tariff heading* 4911.99.90
	Komponen pesawat udara dari Bab	*Components of airplanes of Chapter*

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
	52.	52.
40	Benang jahit dari kapas, disiapkan untuk penjualan eceran, yang termasuk dalam pos tarif 5204.20.00	*Cotton sewing thread, put up for retail sale, which is included in the tariff heading* 5204.20.00
	Komponen pesawat udara dari Bab 57.	*Components of airplanes of Chapter* 57.
41	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, belum jadi, yang termasuk dalam pos tarif 5702.50.90	*Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, not made up, which is included in the tariff heading* 5702.50.90
	Komponen pesawat udara dari Bab 59.	*Components of airplanes of Chapter* 59.
42	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan poliuretan, selain yang dimaksud dalam pos 59.02, yang termasuk dalam pos tarif 5903.20.00	*Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with polyurethane, other than those of heading* 59.02, *which is included in the tariff heading* 5903.20.00
	Komponen pesawat udara dari Bab 61.	*Components of airplanes of Chapter* 61.
43	Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan, diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik atau karet, yang termasuk dalam pos tarif 6116.10.90	*Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted, impregnated, coated, covered or laminated with plastic or rubber, which is included in the tariff heading* 6116.10.90
	Komponen pesawat udara dari Bab 63.	*Components of airplanes of Chapter* 63.
44	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau bed valances, selain rajutan atau kaitan, yang termasuk dalam pos tarif 6303.99.00	*Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances, other than knitted or crocheted, which is included in the tariff heading* 6303.99.00
45	Barang perabotan lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04, yang termasuk dalam pos tarif 6304.92.00, 6304.93.00, dan 6304.99.00	*Other furnishing articles, excluding those of heading* 94.04, *which is included in the tariff heading* 6304.92.00, 6304.93.00, *and* 6304.99.00

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
46	Jaket penyelamat dan sabuk penyelamat, dan barang tekstil jadi lainnya, yang termasuk dalam pos tarif 6307.20.00, 6307.90.69, dan 6307.90.90	*Life-jackets and life-belts, and other made up articles, which is included in the tariff heading* 6307.20.00, 6307.90.69, *and* 6307.90.90
	Komponen pesawat udara dari Bab 68.	*Components of airplanes of Chapter* 68.
47	Bubuk atau butir gosok alam atau artifisial, dengan dasar dari kertas atau kertas karton, yang termasuk dalam pos tarif 6805.20.00	*Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of paper or paperboard, which is included in the tariff heading* 6805.20.00
	Komponen pesawat udara dari Bab 69.	*Components of airplanes of Chapter* 69.
48	Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter semacam itu dari keramik, selain dari porselin atau keramik cina, yang termasuk dalam pos tarif 6910.90.00	*Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures, other than of porcelain or china, which is included in the tariff heading* 6910.90.00
	Komponen pesawat udara dari Bab 70.	*Components of airplanes of Chapter* 70.
49	Cermin kaca, tidak dibingkai, termasuk kaca spion, yang termasuk dalam pos tarif 7009.91.00	*Glass mirrors, unframed, including rear-view mirrors, which is included in the tariff heading* 7009.91.00
50	Serat kaca (termasuk wol kaca) dan barang dari padanya (misalnya, benang, roving, kain tenunan), yang termasuk dalam pos tarif 7019.90.90	*Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, rovings, woven fabrics), which is included in the tariff heading* 7019.90.90
	Komponen pesawat udara dari Bab 72.	*Components of airplanes of Chapter* 72.
51	Batang dan batang kecil lainnya dari baja stainless; angle, shape dan section dari baja stainless, yang termasuk dalam pos tarif 7222.11.00, 7222.20.10, dan 7222.40.90	*Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel, which is included in the tariff heading* 7222.11.00, 7222.20.10, *and* 7222.40.90

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
52	Kawat dari baja stainless, dengan penampang silang tidak melebihi 13 mm, yang termasuk dalam pos tarif 7223.00.90	*Wire of stainless steel, of cross-section not exceeding* 13 *mm, which is included in the tariff heading* 7223.00.90
53	Kawat dari baja paduan lainnya, yang termasuk dalam pos tarif 7229.90.29	*Wire of other alloy steel, which is included in the tariff heading* 7229.90.29
	Komponen pesawat udara dari Bab 73.	*Components of airplanes of Chapter* 73.
54	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong) dari besi atau baja, yang termasuk dalam pos tarif 7307.29.10, 7307.29.90, 7307.99.10, dan 7307.99.90	*Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or steel, which is included in the tariff heading* 7307.29.10, 7307.29.90, 7307.99.10, *and* 7307.99.90
55	Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan tempat penyimpanan semacam itu, untuk berbagai bahan (selain dari gas di bawah tekanan atau gas dicairkan), dari besi atau baja, dengan kapasitas 1 liter atau lebih tetapi kurang dari 50 liter, dilapisi atau diisolasi panas maupun tidak, tetapi tidak dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal, yang termasuk dalam pos tarif 7310.29.99	*Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity 1 liter or more but not exceeding 50 liter, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment, which is included in the tariff heading* 7310.29.99
56	Kemasan untuk gas di bawah tekanan atau gas dicairkan, dari besi atau baja, yang termasuk dalam pos tarif 7311.00.29 dan 7311.00.99	*Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel, which is included in the tariff heading 7311.00.29 and* 7311.00.99
57	Kawat dipilin, tali, dan kabel, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik, yang termasuk dalam pos tarif 7312.10.99	*Stranded wire, ropes, and cables, of iron or steel, not electrically insulated, which is included in the tariff heading* 7312.10.99
58	Sekrup, baut, mur, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, dari besi atau baja, yang termasuk dalam pos tarif 7318.15.10, 7318.16.90, 7318.19.10, 7318.19.90, 7318.22.00,	*Screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel, which is included in the tariff heading* 7318.15.10, 7318.16.90, 7318.19.10, 7318.19.90, 7318.22.00, 7318.23.10, *and*

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
	7318.23.10, dan 7318.24.00	7318.24.00
59	Pin pengaman dan pin lainnya dari besi atau baja, yang termasuk dalam pos tarif 7319.40.10	*Safety pins and other pins of iron or steel, which is included in the tariff heading* 7319.40.10
60	Pegas spiral, dari besi atau baja, yang termasuk dalam pos tarif 7320.20.90	*Helical springs, of iron or steel, which is included in the tariff heading* 7320.20.90
61	Asbak dari besi atau baja, yang termasuk dalam pos tarif 7323.91.20, 7323.93.20, dan 7323.99.20	*Ashtrays of iron or steel, which is included in the tariff heading* 7323.91.20, 7323.93.20, *and* 7323.99.20
62	Pembuang air kloset atau urinal (tipe tetap), dari besi atau baja, yang termasuk dalam pos tarif 7324.90.10	*Flushing water closets or urinals (fixed type), of iron or steel, which is included in the tariff heading* 7324.90.10
63	Barang lainnya dari besi atau baja, yang termasuk dalam pos tarif 7326.90.99	*Other articles of iron or steel, which is included in the tariff heading* 7326.90.99
	Komponen pesawat udara dari Bab 74.	*Components of airplanes of Chapter* 74.
64	Batang, batang kecil dan profil tembaga, yang termasuk dalam pos tarif 7407.29.00	*Copper bars, rods and profiles, which is included in the tariff heading* 7407.29.00
65	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tembaga (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong), yang termasuk dalam pos tarif 7412.10.00, 7412.20.91 dan 7412.20.99	*Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), which is included in the tariff heading* 7412.10.00, 7412.20.91 *and* 7412.20.99
66	Cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dari tembaga, yang termasuk dalam pos tarif 7415.21.00	*Washers (including spring washers) of copper, which is included in the tariff heading* 7415.21.00
67	Perangkat saniter dan bagiannya, dari tembaga, yang termasuk dalam pos tarif 7418.20.00	*Sanitary ware and parts thereof, of copper, which is included in the tariff heading* 7418.20.00
68	Barang lainnya dari tembaga, yang termasuk dalam pos tarif 7419.80.90	*Other articles of copper, which is included in the tariff heading* 7419.80.90
	Komponen pesawat udara dari Bab 75.	*Components of airplanes of Chapter* 75.

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
69	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa dari nikel (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong), yang termasuk dalam pos tarif 7507.20.00	*Tube or pipe fittings of nickel (for example, couplings, elbows, sleeves), which is included in the tariff heading* 7507.20.00
70	Baut dan mur, dan barang lainnya dari nikel, yang termasuk dalam pos tarif 7508.90.30 dan 7508.90.90	*Bolts and nuts, and other articles of nickel, which is included in the tariff heading* 7508.90.30 *and* 7508.90.90
	Komponen pesawat udara dari Bab 76.	*Components of airplanes of Chapter* 76.
71	Batang, batang kecil dan profil aluminium, yang termasuk dalam pos tarif 7604.29.10 dan 7604.29.90	*Aluminium bars, rods and profiles, which is included in the tariff heading* 7604.29.10 *and* 7604.29.90
72	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm, yang termasuk dalam pos tarif 7606.12.90	*Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding* 0.2 *mm, which is included in the tariff heading* 7606.12.90
73	Aluminium foil (diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu, dicetak atau maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2 mm, yang termasuk dalam pos tarif 7607.20.99	*Aluminium foil (backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials, whether or not printed) of a thickness (excluding any backing) not exceeding* 0.2 *mm, which is included in the tariff heading* 7607.20.99
74	Pembuluh dan pipa aluminium, yang termasuk dalam pos tarif 7608.20.00	*Aluminium tubes and pipes, which is included in the tariff heading* 7608.20.00
75	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa aluminium (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong), yang termasuk dalam pos tarif 7609.00.00	*Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), which is included in the tariff heading* 7609.00.00
76	Pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, yang termasuk dalam pos tarif 7610.10.90	*Doors, windows and their frames and thresholds for doors, which is included in the tariff heading* 7610.10.90
77	Barang lainnya dari aluminium, yang termasuk dalam pos tarif 7616.10.20, 7616.10.90, dan 7616.99.90	*Other articles of aluminium, which is included in the tariff heading* 7616.10.20, 7616.10.90, *and* 7616.99.90
	Komponen pesawat udara dari Bab 82.	*Components of airplanes of Chapter* 82.

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
78	Vice, klem, dan semacam itu, yang termasuk dalam pos tarif 8205.70.00	*Vices, clamps and the like, which is included in the tariff heading* 8205.70.00
	Komponen pesawat udara dari Bab 83.	*Components of airplanes of Chapter* 83.
79	Bagian dari gembok dan kunci (dioperasikan dengan anak kunci, kombinasi atau secara listrik), dari logam tidak mulia; kunci jepit dan bingkai dengan kunci jepit, kunci terpasang, dari logam tidak mulia, yang termasuk dalam pos tarif 8301.60.00	*Parts of padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of base metal, which is included in the tariff heading* 8301.60.00
80	Penyangga, alat kelengkapan dan barang semacam itu dari logam tidak mulia yang cocok untuk perabotan, pintu, tangga, jendela, tirai, coachwork, saddlery, koper, kotak, kotak perhiasan atau sejenisnya; rak topi, gantungan topi, kaitan dan barang semacam itu dari logam tidak mulia, yang termasuk dalam pos tarif 8302.10.00, 8302.42.20, 8302.42.90, 8302.49.91, 8302.49.99, dan 8302.50.00	*Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture, doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, caskets or the like; base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixture, which is included in the tariff heading* 8302.10.00, 8302.42.20, 8302.42.90, 8302.49.91, 8302.49.99, *and* 8302.50.00
81	Pembuluh fleksibel dari besi atau baja, dengan atau tanpa alat kelengkapan, yang termasuk dalam pos tarif 8307.10.00	*Flexible tubing of iron or steel, with or without fittings, which is included in the tariff heading* 8307.10.00
82	Sumbat, penutup dan tutup dan aksesori pengepakan lainnya, dari logam tidak mulia, yang termasuk dalam pos tarif 8309.90.99	*Stoppers, caps and lids and other packing accessories, of base metal, which is included in the tariff heading* 8309.90.99
83	Papan isyarat, papan nama, papan alamat dan papan semacam itu, nomor, huruf dan lambang lainnya, dari logam tidak mulia, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.05, yang termasuk dalam pos tarif 8310.00.00	*Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, letters and other symbols, of base metal, excluding those of heading* 94.05, *which is included in the tariff heading* 8310.00.00
84	Cored wire dari logam tidak mulia, untuk las busur listrik, yang termasuk dalam pos tarif 8311.20.90	*Cored wire of base metal, for electric arc-welding, which is included in the tariff heading* 8311.20.90

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
	Komponen pesawat udara dari Bab 84.	*Components of airplanes of Chapter* 84.
85	Turbo-propeller dan turbin gas lainnya serta bagiannya, yang termasuk dalam pos tarif 8411.22.00, 8411.81.00, dan 8411.99.00	*Turbo-propellers and other gas turbines and parts thereof, which is included in the tariff heading* 8411.22.00, 8411.81.00, *and* 8411.99.00
86	Mesin dan motor lainnya, yang termasuk dalam pos tarif 8412.21.00, 8412.29.00, 8412.31.00, 8412.39.00, 8412.80.00, dan 8412.90.90	*Other engines and motors, which is included in the tariff heading* 8412.21.00, 8412.29.00, 8412.31.00, 8412.39.00, 8412.80.00, *and* 8412.90.90
87	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak, yang termasuk dalam pos tarif 8413.50.90, 8413.60.90, 8413.70.91, 8413.70.99, 8413.91.40, dan 8413.91.90	*Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device, which is included in the tariff heading* 8413.50.90, 8413.60.90, 8413.70.91, 8413.70.99, 8413.91.40, *and* 8413.91.90
88	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya, yang termasuk dalam pos tarif 8414.10.00, 8414.59.49, 8414.80.49, dan 8414.90.32	*Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans, which is included in the tariff heading* 8414.10.00, 8414.59.49, 8414.80.49, *and* 8414.90.32
89	Bagian dari mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15, yang termasuk dalam pos tarif 8415.90.13, 8415.90.24, 8415.90.26, 8415.90.34, 8415.90.36, 8415.90.44, dan 8415.90.46	*Parts of air conditioning machines of heading* 84.15, *which is included in the tariff heading* 8415.90.13, 8415.90.24, 8415.90.26, 8415.90.34, 8415.90.36, 8415.90.44, *and* 8415.90.46
90	Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, yang termasuk dalam pos tarif 8418.69.90	*Other refrigerating or freezing equipment, which is included in the tariff heading* 8418.69.90
91	Mesin, instalasi dan perlengkapan untuk membuat minuman panas atau untuk memasak atau memanaskan makanan; bagian, yang termasuk dalam pos tarif 8419.81.10 dan 8419.90.19	*Machinery, plant and equipment for making hot drinks or for cooking or heating food; parts, which is included in the tariff heading* 8419.81.10 *and* 8419.90.19

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
92	Mesin dan aparatus penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas, yang termasuk dalam pos tarif 8421.23.91, 8421.23.99, 8421.29.50, 8421.31.90, 8421.39.90, dan 8421.99.99	*Filtering or purifying machinery and apparatus for liquids or gases, which is included in the tariff heading* 8421.23.91, 8421.23.99, 8421.29.50, 8421.31.90, 8421.39.90, *and* 8421.99.99
93	Peralatan mekanis (digerakkan dengan tangan maupun tidak) untuk melemparkan, menyebarkan atau menyemprotkan barang cairan atau bubuk; pemadam api, diisi maupun tidak; pistol semprot dan peralatan semacam itu, yang termasuk dalam pos tarif 8424.89.90 dan 8424.90.10	*Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances, which is included in the tariff heading* 8424.89.90 *and* 8424.90.10
94	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip, yang termasuk dalam pos tarif 8425.11.00 dan 8425.19.00	*Pulley tackle and hoists other than skip hoists, which is included in the tariff heading* 8425.11.00 *and* 8425.19.00
95	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.28, yang termasuk dalam pos tarif 8431.39.50	*Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings* 84.28, *which is included in the tariff heading* 8431.39.50
96	Mesin cetak, yang termasuk dalam pos tarif 8443.32.90	*Printers, which is included in the tariff heading* 8443.32.90
97	Mesin dan peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab 84, yang termasuk dalam pos tarif 8479.10.20, 8479.89.69, 8479.89.70, dan 8479.90.90	*Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in Chapter 84, which is included in the tariff heading* 8479.10.20, 8479.89.69, 8479.89.70, *and* 8479.90.90
98	Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik, yang termasuk dalam pos tarif 8481.20.90, 8481.80.82, 8481.80.94, 8481.80.95, 8481.80.96, 8481.80.97, 8481.80.98, 8481.80.99, dan 8481.90.29	*Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves, which is included in the tariff heading* 8481.20.90, 8481.80.82, 8481.80.94, 8481.80.95, 8481.80.96, 8481.80.97, 8481.80.98, 8481.80.99, *and* 8481.90.29

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
99	Bantalan peluru atau bantalan gulung, yang termasuk dalam pos tarif 8482.10.00, 8482.20.00, 8482.30.00, 8482.50.00, dan 8482.99.00	*Ball or roller bearings, which is included in the tariff heading* 8482.10.00, 8482.20.00, 8482.30.00, 8482.50.00, *and* 8482.99.00
100	Rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal), yang termasuk dalam pos tarif 8483.20.90, 8483.30.90, 8483.40.90, 8483.60.00, dan 8483.90.19	*Bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints), which is included in the tariff heading* 8483.20.90, 8483.30.90, 8483.40.90, 8483.60.00, *and* 8483.90.19
101	Gasket dan sambungan semacam itu dari lembaran logam yang dikombinasi dengan bahan lain atau dari dua atau lebih lapisan logam; set atau aneka gasket dan sambungan semacam itu, tidak sama komposisinya, disiapkan dalam kantong, amplop atau kemasan semacam itu, yang termasuk dalam pos tarif 8484.10.00 dan 8484.90.00	*Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings, which is included in the tariff heading* 8484.10.00 *and* 8484.90.00
102	Bagian mesin, tidak mengandung konektor elektrik, isolator, koil, kontak atau bagian elektrik lainnya, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab 84, yang termasuk dalam pos tarif 8487.90.00	*Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in Chapter 84, which is included in the tariff heading* 8487.90.00
	Komponen pesawat udara dari Bab 85.	*Components of airplanes of Chapter* 85.
103	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik), yang termasuk dalam pos tarif 8501.31.70, 8501.32.25, 8501.40.19, 8501.61.20, 8501.62.10, dan 8501.62.20	*Electric motors and generators (excluding generating sets), which is included in the tariff heading* 8501.31.70, 8501.32.25, 8501.40.19, 8501.61.20, 8501.62.10, *and* 8501.62.20

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
104	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 85.01, yang termasuk dalam pos tarif 8503.00.90	*Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading* 85.01, *which is included in the tariff heading* 8503.00.90
105	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor, yang termasuk dalam pos tarif 8504.10.00, 8504.31.19, 8504.31.29, 8504.40.30, 8504.40.40, dan 8504.40.90	*Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors, which is included in the tariff heading* 8504.10.00, 8504.31.19, 8504.31.29, 8504.40.30, 8504.40.40, *and* 8504.40.90
106	Sel primer dan baterai primer, yang termasuk dalam pos tarif 8506.10.12, 8506.40.00, dan 8506.50.00	*Primary cells and primary batteries, which is included in the tariff heading* 8506.10.12, 8506.40.00, *and* 8506.50.00
107	Magnet penyala, magnet-dinamo, dan koil penyala, yang termasuk dalam pos tarif 8511.20.10	*Ignition magnetos, magneto-dynamos, and ignition coils, which is included in the tariff heading* 8511.20.10
108	Lampu listrik portabel yang dirancang untuk berfungsi dengan sumber energinya sendiri (misalnya, baterai kering, akumulator, magnet), selain perlengkapan penerangan dari pos 85.12, yang termasuk dalam pos tarif 8513.10.90	*Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (for example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than lighting equipment of heading* 85.12, *which is included in the tariff heading* 8513.10.90
109	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45, yang termasuk dalam pos tarif 8516.10.19, 8516.50.00, 8516.60.90, 8516.71.00, dan 8516.80.90	*Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes; electric heating resistors, other than those of heading 85.45, which is included in the tariff heading* 8516.10.19, 8516.50.00, 8516.60.90, 8516.71.00, *and* 8516.80.90
110	Mikrofon dan penyangganya; pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau	*Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more*

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
	lebih pengeras suara, yang termasuk dalam pos tarif 8518.10.19, 8518.21.90, 8518.22.90, 8518.29.90, dan 8518.30.10	*loudspeakers, which is included in the tariff heading* 8518.10.19, 8518.21.90, 8518.22.90, 8518.29.90, *and* 8518.30.10
111	Aparatus untuk perekam atau reproduksi suara, yang termasuk dalam pos tarif 8519.89.90	*Sound recording or reproducing apparatus, which is included in the tariff heading* 8519.89.90
112	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak, yang termasuk dalam pos tarif 8521.90.19	*Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner, which is included in the tariff heading* 8521.90.19
113	Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video, yang termasuk dalam pos tarif 8525.89.20	*Television cameras, digital cameras and video camera recorders, which is included in the tariff heading* 8525.89.20
114	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi, yang termasuk dalam pos tarif 8528.59.10	*Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus, which is included in the tariff heading* 8528.59.10
115	Antena dan reflector antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya, yang termasuk dalam pos tarif 8529.10.99	*Aerials and aerial reflectors of all kinds; parts suitable for use therewith, which is included in the tariff heading* 8529.10.99
116	Aparatus isyarat suara atau visual elektrik (misalnya, bel, sirene, alarm kebakaran), selain yang dimaksud dari pos 85.12 atau 85.30, yang termasuk dalam pos tarif 8531.10.20, 8531.10.30, 8531.10.90, 8531.80.90, dan 8531.90.90	*Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, fire alarms), other than those of heading* 85.12 *or* 85.30, *which is included in the tariff heading* 8531.10.20, 8531.10.30, 8531.10.90, 8531.80.90, *and* 8531.90.90
117	Penangkal petir, pembatas voltase, penekan kenaikan tegangan, untuk voltase melebihi 1.000 volt, yang termasuk dalam pos tarif 8535.40.00	*Lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, for a voltage exceeding* 1,000 *volts, which is included in the tariff heading* 8535.40.00

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
118	Aparatus listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkuit listrik, atau untuk membuat koneksi ke atau pada sirkuit listrik (misalnya, sakelar, relai, sekering, penekan kenaikan tegangan, steker, soket, gagang lampu dan konektor lainnya, kotak penyambung), untuk voltase tidak melebihi 1.000 volt; konektor untuk serat optik, bundel atau kabel serat optik, yang termasuk dalam pos tarif 8536.10.92, 8536.10.99, 8536.30.10, 8536.50.96, 8536.50.99, 8536.61.91, 8536.61.99, 8536.70.20, 8536.70.90, 8536.90.22, dan 8536.90.29	*Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding* 1,000 *volts; connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables, which is included in the tariff heading* 8536.10.92, 8536.10.99, 8536.30.10, 8536.50.96, 8536.50.99, 8536.61.91, 8536.61.99, 8536.70.20, 8536.70.90, 8536.90.22, *and* 8536.90.29
119	Papan, panel, konsol, meja, kabinet dan landasan lainnya, dilengkapi dengan dua atau lebih aparatus dari pos 85.35 atau 85.36, untuk pengontrol listrik atau pendistribusi listrik, termasuk yang dilengkapi dengan instrumen atau aparatus dari Bab 90, dan aparatus pengontrol numerik, selain aparatus sakelar dari pos 85.17, yang termasuk dalam pos tarif 8537.10.19 dan 8537.10.99	*Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading* 85.35 *or* 85.36, *for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 85.17, which is included in the tariff heading* 8537.10.19 *and* 8537.10.99
120	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.36 atau 85.37, yang termasuk dalam pos tarif 8538.90.19	*Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading* 85.36 *or* 85.37, *which is included in the tariff heading* 8538.90.19
121	Lampu filamen atau lampu discharge listrik; sumber cahaya light-emitting diode (LED), yang termasuk dalam pos tarif 8539.29.60, 8539.31.20, dan 8539.52.90	*Electric filament or discharge lamps; light-emitting diode (LED) light sources, which is included in the tariff heading* 8539.29.60, 8539.31.20, *and* 8539.52.90

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
122	Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab 85, yang termasuk dalam pos tarif 8543.70.50 dan 8543.70.90	*Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included elsewhere in Chapter* 85, *which is included in the tariff heading* 8543.70.50 *and* 8543.70.90
123	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak, yang termasuk dalam pos tarif 8544.11.40, 8544.30.91, 8544.30.99, 8544.49.29, 8544.49.41, 8544.49.42, dan 8544.49.49	*Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors, which is included in the tariff heading* 8544.11.40, 8544.30.91, 8544.30.99, 8544.49.29, 8544.49.41, 8544.49.42, *and* 8544.49.49
124	Sikat karbon, dari jenis yang digunakan untuk keperluan elektrik, yang termasuk dalam pos tarif 8545.20.00	*Carbon brushes, of a kind used for electrical purposes, which is included in the tariff heading* 8545.20.00
	Komponen pesawat udara dari Bab 89.	*Components of airplanes of Chapter* 89.
125	Rakit dapat digembungkan, yang termasuk dalam pos tarif 8907.10.00	*Inflatable rafts, which is included in the tariff heading* 8907.10.00
	Komponen pesawat udara dari Bab 90.	*Components of airplanes of Chapter* 90.
126	Kacamata pelindung protektif, yang termasuk dalam pos tarif 9004.90.50	*Protective goggles, which is included in the tariff heading* 9004.90.50
127	Instrumen dan peralatan navigasi lainnya, yang termasuk dalam pos tarif 9014.20.00 dan 9014.90.90	*Other navigational instruments and appliances, which is included in the tariff heading* 9014.20.00 *and* 9014.90.90
128	Aparatus terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, nafas buatan atau pernapasan terapeutik lainnya, yang termasuk dalam pos tarif 9019.20.90	*Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus, which is included in the tariff heading* 9019.20.90

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
129	Peralatan nafas dan masker gas lainnya, tidak termasuk masker pelindung yang tidak mempunyai bagian mekanis maupun filter yang dapat diganti, yang termasuk dalam pos tarif 9020.00.90	*Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters, which is included in the tariff heading* 9020.00.90
130	Bagian dan aksesoris dari hidrometer dan instrumen apung semacam itu, termometer, pirometer, barometer, higrometer dan psikrometer, dengan perekam atau tidak dan berbagai kombinasi dari instrumen tersebut, yang termasuk dalam pos tarif 9025.90.00	*Parts and accessories of hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments, which is included in the tariff heading* 9025.90.00
131	Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa aliran, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32, yang termasuk dalam pos tarif 9026.10.90, 9026.20.90, 9026.80.00, dan 9026.90.00	*Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading* 90.14, 90.15, 90.28 or 90.32, *which is included in the tariff heading* 9026.10.90, 9026.20.90, 9026.80.00, *and* 9026.90.00
132	Instrumen dan aparatus untuk analisa sifat fisika atau kimia, yang termasuk dalam pos tarif 9027.89.90	*Instruments and apparatus for physical or chemical analysis, which is included in the tariff heading* 9027.89.90
133	Pengukur pasokan atau produksi cairan, termasuk pengukur kalibrasinya, yang termasuk dalam pos tarif 9028.20.90	*Liquid supply or production meters, including calibrating meters therefor, which is included in the tariff heading* 9028.20.90
134	Indikator kecepatan dan takometer, selain barang dari pos 90.14 atau 90.15, yang termasuk dalam pos tarif 9029.20.90	*Speed indicators and tachometers, other than those of heading* 90.14 *or* 90.15, *which is included in the tariff heading* 9029.20.90
135	Instrumen dan aparatus lainnya, untuk mengukur atau memeriksa voltase, arus, hambatan atau daya (selain untuk mengukur atau memeriksa wafer atau peralatan semikonduktor), yang termasuk dalam pos tarif 9030.33.90	*Other instruments and apparatus, for measuring or checking voltage, current, resistance or power (other than those for measuring or checking semiconductor wafers or devices), which is included in the tariff heading* 9030.33.90

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
136	Instrumen dan aparatus pengatur atau pengontrol otomatis, yang termasuk dalam pos tarif 9032.81.00 dan 9032.89.39	*Automatic regulating or controlling instruments and apparatus, which is included in the tariff heading* 9032.81.00 *and* 9032.89.39
	Komponen pesawat udara dari Bab 91.	*Components of airplanes of Chapter* 91.
137	Jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan udara, yang termasuk dalam pos tarif 9104.00.90	*Instrument panel clocks and clocks of a similar type for aircraft, which is included in the tariff heading* 9104.00.90
	Komponen pesawat udara dari Bab 94.	*Components of airplanes of Chapter* 94.
138	Bagian dari tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara, yang termasuk dalam pos tarif 9401.99.10	*Parts of seats of a kind used for aircraft, which is included in the tariff heading* 9401.99.10
139	Perabotan lain dan bagiannya, yang termasuk dalam pos tarif 9403.20.90 dan 9403.89.90	*Other furniture and parts thereof, which is included in the tariff heading* 9403.20.90 *and* 9403.89.90
140	Barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak, yang termasuk dalam pos tarif 9404.29.90	*Articles of bedding and similar furnishing fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered, which is included in the tariff heading* 9404.29.90
141	Luminer dan alat kelengkapan penerangan serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain, yang termasuk dalam pos tarif 9405.11.99, 9405.61.90, 9405.69.90, dan 9405.92.90	*Luminaires and lighting fittings and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included, which is included in the tariff heading* 9405.11.99, 9405.61.90, 9405.69.90, *and* 9405.92.90
	Komponen pesawat udara dari Bab 96.	*Components of airplanes of Chapter* 96.

No.	Uraian Barang	*Description of Goods*
142	Sikat; baki dan roll pengecat, yang termasuk dalam pos tarif 9603.10.10, 9603.40.00, dan 9603.90.40	*Brushes; paint pads and rollers, which is included in the tariff heading* 9603.10.10, 9603.40.00, *and* 9603.90.40
143	Pena dan marker felt tipped serta pena dan marker porous-tipped lainnya, yang termasuk dalam pos tarif 9608.20.00	*Felt tipped and other porous-tipped pens and markers, which is included in the tariff heading* 9608.20.00
144	Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, yang termasuk dalam pos tarif 9616.10.10	*Scent sprays and similar toilet sprays, which is included in the tariff heading* 9616.10.10
	Komponen pesawat udara dari Bab lainnya.	*Components of airplanes of other-Chapter.*
145	Malam lebah dan malam serangga lainnya, dimurnikan atau diwarnai maupun tidak, yang termasuk dalam pos tarif 1521.90.10	*Beeswax and other insect waxes, whether or not refined or coloured, which is included in the tariff heading* 1521.90.10
146	Toluol (toluena), yang termasuk dalam pos tarif 2707.20.00	*Toluol (toluene), which is included in the tariff heading* 2707.20.00
147	Cairan rem hidrolik, yang termasuk dalam pos tarif 2710.19.50	*Hydraulic brake fluid, which is included in the tariff heading* 2710.19.50
148	Jeli petroleum, yang termasuk dalam pos tarif 2712.10.00	*Petroleum jelly, which is included in the tariff heading* 2712.10.00

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA